



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 412.2/52/2015**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SE KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015
SEBESAR Rp. 86.422.610.000,-**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa-desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana untuk desa (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa sebelum penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, terlebih dahulu perlu ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa sesuai dengan perhitungan ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 sebesar Rp. 86.422.610.000,- (delapan puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 9 FEBRUARI 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala BPM-PD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Camat se Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kepala Desa se Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 412.2/52/2015
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

DAFTAR BESARAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015 DAN ALOKASI KHUSUS

NO.	Kecamatan/Desa	ADDM + ADDP (Rp.)	Alokasi Khusus				Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp.)
			Rumah Gakin (Rp.)	Pengadaan Mobil Pelayanan Umum (Mobil Rescue) (Rp.)	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa (Rp.)	Revitalisasi Pasar Desa (Rp.)	
I.	KEC. PENAJAM						
	1. Girimukti	2.360.290.000	100.000.000	215.000.000			2.675.290.000
	2. Bukit Subur	2.010.134.000	100.000.000	215.000.000			2.325.134.000
	3. Sidorejo	1.933.988.000	100.000.000	215.000.000	327.248.000		2.576.236.000
	4. Giripurwa	2.266.176.000	100.000.000	215.000.000	343.920.000		2.925.096.000
	Jumlah	8.570.588.000	400.000.000	860.000.000	671.168.000	-	10.501.756.000
II.	KEC. WARU						
	1. Sesulu	2.555.791.000	100.000.000	215.000.000			2.870.791.000
	2. Api-Api	2.615.237.000	100.000.000	215.000.000			2.930.237.000
	3. Bangun Mulya	2.470.120.000	100.000.000	215.000.000	327.248.000		3.112.368.000
	Jumlah	7.641.148.000	300.000.000	645.000.000	327.248.000	-	8.913.396.000
III.	KEC. BABULU						
	1. Babulu Darat	3.570.718.000	150.000.000	215.000.000			3.935.718.000
	2. Babulu Laut	2.858.098.000	150.000.000	215.000.000			3.223.098.000
	3. Labangka	2.839.369.000	100.000.000	215.000.000			3.154.369.000
	4. Gunung Intan	2.676.108.000	150.000.000	215.000.000			3.041.108.000
	5. Gunung Makmur	2.362.993.000	100.000.000	215.000.000			2.677.993.000
	6. Sebakung Jaya	2.580.799.000	100.000.000	215.000.000			2.895.799.000
	7. Rawa Mulia	2.172.104.000	100.000.000	215.000.000		200.000.000	2.687.104.000
	8. Sri Raharja	2.070.792.000	100.000.000	215.000.000			2.385.792.000
	9. Sumber Sari	2.595.518.000	100.000.000	215.000.000		200.000.000	3.110.518.000
	10. Rintik	2.180.900.000	100.000.000	215.000.000			2.495.900.000
	11. Gunung Mulia	2.223.256.000	200.000.000	215.000.000	297.345.000		2.935.601.000
	12. Labangka Barat	2.307.654.000	100.000.000	215.000.000	280.930.000		2.903.584.000
	Jumlah	30.438.309.000	1.450.000.000	2.580.000.000	578.275.000	400.000.000	35.446.584.000

IV.	KEC. SEPAKU						
	1. Tengin Baru	2.671.119.000	100.000.000	215.000.000			2.986.119.000
	2. Bukit Raya	2.406.795.000	100.000.000	215.000.000			2.721.795.000
	3. Sukaraja	3.107.852.000	100.000.000	215.000.000			3.422.852.000
	4. Bumi Harapan	2.194.951.000	100.000.000	215.000.000			2.509.951.000
	5. Argo Mulyo	2.932.258.000	100.000.000	215.000.000			3.247.258.000
	6. Semoi Dua	2.707.079.000	100.000.000	215.000.000			3.022.079.000
	7. Suko Mulyo	2.245.098.000	100.000.000	215.000.000			2.560.098.000
	8. Wonosari	2.061.643.000	100.000.000	215.000.000			2.376.643.000
	9. Karang Jinawi	2.003.959.000	150.000.000	215.000.000			2.368.959.000
	10. Binuang	2.247.771.000	300.000.000	215.000.000	461.745.000		3.224.516.000
	11. Telemow	2.321.430.000	200.000.000	215.000.000	384.174.000		3.120.604.000
	Jumlah	26.899.955.000	1.450.000.000	2.365.000.000	845.919.000	-	31.560.874.000
	Jumlah Keseluruhan	73.550.000.000	3.600.000.000	6.450.000.000	2.422.610.000	400.000.000	86.422.610.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd,

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

